



## BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG


APLIKASI SISTEM INFORMASI PELAPORAN REALISASI FISIK DAN  
KEUANGAN SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan penyampaian laporan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta kemajuan kegiatan proyek fisik di Kabupaten Serdang Bedagai, dibutuhkan suatu aplikasi berbasis elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan Secara Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
16. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 39 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Sekretariat Daerah, Sekrtariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 39 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Sekretariat Daerah, Sekrtariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG APLIKASI SISTEM INFORMASI PELAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SECARA ELEKTRONIK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :


1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
5. Wakil Bupati adalah Wakil bupati serdang Bedagai.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Realisasi Fisik dan Keuangan yang selanjutnya disebut RFK adalah Pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan segala aktivitas konstruksi dan proyeksi dana keuangan di masa mendatang sesuai dengan alokasi dananya.
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa
11. Informasi Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan secara Elektronik yang selanjutnya disebut Siteman Unik adalah proses pelayanan informasi pelaporan realisasi fisik dan keuangan secara elektronik.
12. Laporan realisasi keuangan merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai realisasi keuangan dan fisik dari Perangkat Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah suatu Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengoptimalisasikan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi yang diharapkan dapat membentuk sistem manajemen pelaporan perangkat daerah yang terpadu dengan proses kerja yang efektif, efisien dan tepat waktu.
- (2) Tujuan peraturan Bupati ini ditetapkan untuk ketersediaan data yang terbarukan sebagai basis penyusunan laporan pengendalian pembangunan di Kabupaten Serdang Bedagai.



BAB III  
SASARAN

Pasal 3

Sasaran Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. tersedianya aplikasi untuk manajemen informasi dalam penyusunan laporan realisasi fisik dan keuangan sehingga proses kerjanya dapat terlaksana secara efektif dan efisien;
- b. semua perangkat daerah mau dan mampu menyampaikan laporan realisasi fisik dan keuangan secara tepat waktu dan data yang disampaikan memuat informasi yang dibutuhkan sesuai format yang telah ditetapkan;
- c. tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi untuk mengelola dan mengevaluasi terhadap laporan realisasi fisik dan keuangan Organisasi Perangkat Daerah;

- d. tersedianya informasi kegiatan pembangunan di Kabupaten Serdang Bedagai yang tersusun secara baik dan akurat sehingga dapat diakses sesuai keperluan dan dapat digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan untuk mengambil kebijakan terutama dalam melaksanakan perencanaan pembangunan ke depannya.

#### BAB IV RUANG LINGKUP

##### Pasal 4

Ruang lingkup proses pelayanan administrasi yang dilakukan melalui pelaksanaan informasi pelaporan realisasi fisik dan keuangan secara elektronik adalah pelaporan realisasi fisik dan laporan keuangan dalam satu sistem aplikasi.

#### BAB V KEBIJAKAN


##### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan dan pengembangan sistem informasi pelaporan realisasi fisik dan keuangan secara elektronik dapat dilakukan melalui kerjasama dan atau kontrak dengan lembaga/konsultan.
- (2) Biaya pelaksanaan sistem informasi pelaporan realisasi fisik dan keuangan secara elektronik dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Serdang Bedagai.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran terhadap pelaksanaan sistem informasi pelaporan realisasi fisik dan keuangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap tahunnya untuk pengembangan dan pemeliharaan.

#### BAB VI APLIKASI

##### Pasal 6

- (1) Sistem informasi pelaporan realisasi fisik dan keuangan secara elektronik bersifat kode sumber terbuka berbasis *web* dengan memenuhi ketentuan *interoperabilitas* dan keamanan sistem informasi.
- (2) Sistem informasi pelaporan realisasi fisik dan keuangan secara elektronik harus dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan fisik.
- (3) Sistem pelayanan informasi pelaporan realisasi fisik dan keuangan secara elektronik harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses monitoring dan evaluasi.



#### BAB VII DATA DAN SISTEM INFORMASI

##### Pasal 7

- (1) Struktur dan format data yang digunakan harus sesuai dengan standar *interoperabilitas* dan standar keamanan informasi.
- (2) Setiap pegawai Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai wajib menjaga keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurat serta kebutuhan data dan informasi.

- (3) Setiap perangkat daerah berkewajiban menyampaikan laporan data realisasi fisik dan keuangan secara elektronik melalui aplikasi setiap bulannya kepada Bupati melalui Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

BAB VIII  
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 8

- (1) Setiap pegawai Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai harus mengetahui, memahami dan menjalankan sistem Informasi Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan Secara Elektronik sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Pegawai yang ditugaskan untuk menjalankan sistem pelayanan Informasi Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan Secara Elektronik harus mendapatkan pendampingan untuk meningkatkan kapasitasnya.
- (3) Pelaksanaan pelatihan, monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kompetensi pegawai Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

q

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

As

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.




Ditetapkan di Sei Rampah  
pada tanggal 5 Juli 2021

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

  
DARMA WIJAYA

Diundangkan di Sei Rampah  
pada tanggal 5 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

  
H. M. FAISAL HASRIMY